

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Pemerintah sebagai penyelenggara negara bertugas dalam menjaga ketertiban negara ini, sehingga saat negara ini dilanda pandemi COVID-19 maka dari itu Pemerintah bertugas untuk mengeluarkan Kebijakan Pemerintah. Kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan yakni berupa *Social Distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penangan *COVID-19* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID 19 Di Wilayah Jawa Dan Bali. Kebijakan Pembatasan-Pembatasan ini membuat ruang gerak masyarakat tidak bebas yang dimana termasuk bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimana dalam hal ini kegiatan usahanya dilakukan secara langsung, namun sejak diberlakukannya pembatasan ini mereka tidak dapat melakukan kegiatan usahanya secara langsung dengan efektif terutama untuk pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bandung. Dampak dengan diberlakukannya Kebijakan Pemerintah ini sangat terasa bagi para pelaku UMKM di Bandung disaat masa PPKM Darurat yang dimana beberapa pelaku usaha banyak yang memberhentikan usahanya dikarenakan adanya penurunan omzet. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa adanya ketidak sinkronan antara pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang UMKM mengenai tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melindungi UMKM dengan dikeluarkannya Kebijakan PSBB dan PPKM yang malah merugikan UMKM bukannya melindungi. Padahal jika kita lihat dari Teori Perlindungan Hukum yang dimana menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari suatu fungsi hukum yang dimana menerapkan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Namun, hal ini belum dapat diimplementasikan perlindungan hukum ini bagi para UMKM sejak diberlakukannya Kebijakan Pemerintah berupa PSBB dan PPKM. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Bandung sendiri sudah dilakukan berbagai upaya untuk membantu memulihkan keadaan UMKM ini dengan cara pendampingan, membantu memberikan sarana dan prasarana untuk berjualan dan juga memberikan pilihan untuk berjualan secara digital atau dapat kita sebut online, namun hal tersebut belum terlaksana secara efisien dikarenakan minimnya pengetahuan dan keterampilan para UMKM untuk berjualan secara digital sehingga hal tersebut belum bisa terlaksana secara lancar. Maka dari itu Pemerintah sedang merancang sebuah program yang dimana masih berjalan dan akan terus berjalan di tahun 2022 ini hingga 2023 untuk memulihkan kembali keadaan UMKM di Kota Bandung dengan berbagai cara dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melindungi Hak-Hak UMKM serta membantu keberlangsungan serta berjalannya kegiatan UMKM sebagaimana asas-asas UMKM yang tertera di dalam Undang-Undang UMKM dan juga tujuan UMKM sendiri.

## **B. SARAN**

Dengan diberlakukannya Kebijakan Pemerintah di era Pandemi COVID-19 ini maka dapat kita lihat adanya ketidak selarasan antara Kebijakan Pemerintah di era Pandemi COVID-19 ini dengan Peraturan-Peraturan yang ada di Undang-Undang UMKM yakni, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehingga Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu memperhatikan hal-hal yang tidak sesuai tersebut agar tidak bertabrakan dan juga mempertimbangkan pemberlakuan Kebijakan Pemerintah berupa PSBB dan PPKM ini di daerah dengan memperhatikan dan mengkaji terlebih dahulu apakah semuanya dapat bertahan atau tidak dengan adanya Kebijakan tersebut terutama untuk para pelaku UMKM. Pemulihan

UMKM sendiri memang dilakukan dengan berbagai cara yang diantaranya memberikan pinjaman modal maupun investasi agar UMKM dapat bangkit kembali namun, hal ini juga perlu diperkuat dengan suatu regulasi hukum yang dimana walaupun sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tetap diperlukan regulasi lebih detail yang dimana dalam hal ini pembaharuan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 23 Tahun 2009. Peraturan Daerah tersebut sudah lama sehingga perlu diperbaharui sebagaimana kita ketahui tiap tahun keadaan ekonomi dan faktor-faktor lain berubah termasuk sejak tahun 2020 awal mula diberlakukannya kebijakan pemerintah di era pandemi ini sehingga regulasi-regulasi mengenai perlindungan hukum perlu diperbaharui dan ditambahkan untuk para UMKM di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung agar hal tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dan benar serta UMKM memiliki perlindungan serta kepastian hukum yang kuat.